



PUTUSAN

Nomor : 6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : 3507246907980004, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK : 3507232103840005, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Malang Nomor : 6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0709/103/V/2015 tanggal 21 Mei 2015);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun (23 Maret 2016);

3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak tahun 2017 karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering marah ketika Penggugat menegur persoalan penghasilan yang diperoleh ketika bekerja yang lebih banyak dipakai sendiri;
 - c. Tergugat susah dinasehati terkait sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya hidup anaknya;
4. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat, dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dari Tergugat, serta dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah pula melaksanakan mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), dan dalam laporan mediator tanggal 28 Desember 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 21 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
2. Bahwa, Tergugat akui dan benar sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama dan seluruh penghasilan dari usaha

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipegang oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat dan Tergugat selalu tanggung jawab dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan anak serta biaya hidup mereka;

4. Bahwa, Tergugat tidak pernah membentak Penggugat dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa, benar sejak Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat mengusir Tergugat, namun meskipun pisah tempat tinggal, Penggugat masih melakukan hubungan badan dengan Tergugat dan terakhir melakukan hubungan badan pada tanggal 5 Agustus 2021;

6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, mohon Majelis Hakim menolaknya, karena Tergugat masih mengharapkan rumah tangga tetap utuh dan harmonis;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, adapun Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya, yang selengkapnya isi replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0709/103/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi dan suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah, dan hingga sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
 - Bahwa, pada mulanya saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi, dan dalam satu pertengkaran saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan gelas hingga menimbulkan memar di bawah mata Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat bekerja dengan membuka usaha warung kopi meneruskan usaha orang tua Tergugat, dan Tergugat lebih banyak hanya membantu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tante Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rukun dan harmonis dan tinggal bersama beberapa tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka mengontrak, dan hingga sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
- Bahwa, pada mulanya saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul) kepada Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering main judi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat kerja bersama buka usaha warung kopi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Tergugat dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, dan hingga sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi melihat selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2021 saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi untuk membayar biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat bekerja dengan membuka usaha warung kopi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, mohon Majelis Hakim memberikan waktu;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, dan hingga sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi melihat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi tidak mengetahui kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat bekerja dengan membuka usaha warung kopi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan, dan Penggugat membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada SAKSI I TERGUGAT (sepupu Tergugat) untuk bermusyawarah di luar persidangan tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan supaya melaporkan hasil dari musyawarah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah hadir, dan SAKSI I TERGUGAT (sepupu Tergugat) telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan damai, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim sepakat akan memberikan keputusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula menasihati Penggugat untuk mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), dan dalam laporan mediator tanggal 28 Desember 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyatakan masih mengharapkan rumah tangganya rukun kembali dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama dan seluruh penghasilan dari usaha tersebut dipegang oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat, Tergugat selalu tanggung jawab dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan anak serta biaya hidup mereka, Tergugat tidak pernah membentak Penggugat dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat seluruhnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang kepada pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Penggugat, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR.;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة.

Artinya : “Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017, namun kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.), bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan mengetahui sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi Penggugat melihat Tergugat memukul Penggugat, dan para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya para saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant*

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, karena Tergugat masih mengharapkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat (SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (SAKSI I TERGUGAT) menerangkan mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2021 saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi untuk membayar biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat. Dan saksi Tergugat (SAKSI II TERGUGAT) melihat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi tidak mengetahui kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun para saksi Tergugat mengetahui kalau Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi, dan para saksi Tergugat mengetahui sudah lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (SAKSI I TERGUGAT) akan berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali bisa hidup bersama;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (SAKSI I TERGUGAT) pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir, dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan damai, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Tergugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir hingga sekarang, keterangan para saksi tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, namun keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi, keterangan para saksi tersebut tidak lain adalah manifestasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat, para saksi Tergugat tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun mengetahui berpisahannya Penggugat dan Tergugat, dengan sendirinya bantahan Tergugat harus dinyatakan bantahan yang tidak berdasarkan hukum.

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya menurut hukum seluruh bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya bantahan Tergugat, maka secara formal gugatan Penggugat telah dapat dikatakan terbukti dan seharusnya pula menurut hukum telah dapat dikabulkan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi, sudah lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan terhadap beberapa hal atau masalah pokok yang didalilkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dengan berbagai klausula dan tambahan yang justeru memperlihatkan sudah hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maupun pengakuan Tergugat terhadap keterangan para saksi Penggugat yang tidak lain adalah manifestasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2017 pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri merupakan gejala hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), hilangnya rasa tersebut pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga namun bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka main judi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam diri Penggugat timbul bibit-bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri Tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya beberapa faktor penyebab sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat melalui kuasanya yang menyatakan bahwa ia tidak akan mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan hal tersebut juga menggambarkan telah bencinya Pengugat terhadap Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, ibu rumah tangga dan ibu bagi anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat, namun dipersidangan Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan agar kembali dapat hidup rukun dan harmonis bersama Penggugat tidak mendapat dukungan dari keluarga Penggugat, dipersidangan para saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya adalah sangat sulit terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin di antara pasangan suami istri tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tersebut di atas tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*”.

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 24



Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

6753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.
Page 26